

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten OKU Timur dengan ruang lingkup penelitian pada Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022-2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada menggunakan angka-angka dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja pada Pemerintah Daerah untuk memperoleh gambaran dan karakteristik keadaan yang diteliti.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari Tahun 2022-2024 yang dapat diakses melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Dokumentasi suatu cara menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat misalnya dari sumber-sumber informasi

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan adanya pencatatan yang bersumber dari dokumen publikasi berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan melalui website djp.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Kemudian merekap data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mulai dari tahun anggaran 2022-2024.

3.4 Metode Analisis

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kuantitatif dengan melakukan perhitungan terhadap data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari Tahun 2022-2024.

3.5 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rasio Keuangan yaitu analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Desentralisasi Fiskal.

3.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan.

Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 3.1
Kriteria pengukuran RKKD sebagai berikut:

Persentase Kemandirian	Kriteria Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Mahmudi 2019

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3.5.2 Rasio Efektivitas terhadap PAD.

Rasio efektivitas adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan PAD yang telah direncanakan dalam APBD.

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Rasio Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3.5.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2007:234), Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien penggunaan anggaran, sedangkan semakin mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan daerah digunakan untuk belanja. pengukuran rasio efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019).

pengukuran rasio efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

3.5.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membiayai pembangunannya sendiri, yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Presentase Desentralisasi	Kriteria Desentralisasi
20% - 29,99%	Sangat Rendah
30% - 39,99%	Rendah
40% - 49,99%	Kurang
50% - 59,99%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 38 Tahun 2020

Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RD\text{DF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.6 Batasan Operasional Variabel.

Tabel 3.5
Batasan Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Total Pendapatan Transfer. $RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ (Mahmudi,(2019))
Rasio Efektivitas	Rasio efektivitas adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan PAD yang telah direncanakan dalam APBD.	1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah $\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$ (Mahmudi,(2019))

Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin membaik.	1. Realisasi Pendapatan Daerah 2. Realisasi Belanja Daerah $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$ (Mahmudi,(2019))
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membiayai pembangunannya sendiri, yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih mandiri dalam mengelola keuangannya.	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Total Pendapatan Daerah $\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Permendagri Nomor 38 Tahun 2020)